

Abstrak

Latar Belakang: Sesuai dengan semboyan Negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, harga mati yang tidak dapat ditawar lagi, oleh karena itu segala bentuk gerakan yang ingin memisahkan dari Indonesia dan ingin menghancurkan Indonesia harus ditangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan peraturan dan sistem yang ada, dan harus ditangani oleh badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara ini masih terdapat banyak pandangan mengenai penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok separatis juga dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang terjadi pada penembakan 31 pekerja jembatan Trans Papua pada 1 Desember 2018. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai, TNI harus turun tangan menangani pembunuhan sejumlah pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Minggu (2/12/2018). Diduga, sebanyak 31 orang tewas. Menurut Ryamizard, para pelaku adalah kelompok pemberontak atau separatis. Oleh sebab itu, kata dia, mereka harus ditindak secara tegas. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menentukan secara tegas kewenangannya untuk menangani separatisme, tentang hal ini Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia justru mengatakan dengan tegas pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 bahwa Tentara Nasional Indonesia berwenang dalam menangani separatisme, berdasarkan deskripsi tersebut perlu dilakukan kajian untuk menegaskan bagaimanakah kewenangan penanganan gerakan separatisme di Papua terutama menyangkut lembaga yang berwenang dan mekanisme penanganannya, agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara baik TNI, POLRI, maupun Pemerintah daerah dimana separatisme itu ada dan hidup. **Metode:** metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). **Hasil:** Sesuai dengan penelitian yang saya lakukan, didapatkan hasil bahwa Tentara Nasional Indonesia berwenang menangani gerakan separatism di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. **Kesimpulan:** Tentara Nasional Indonesia berwenang menangani gerakan separatisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kata Kunci: Separatisme, Wewenang, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Organisasi Papua Merdeka.



Abstract

Background: In accordance with the motto of the State of Indonesia, the Unitary State of the Republic of Indonesia is a fixed, a non-negotiable price, therefore all forms of movement that want to separate from Indonesia and want to destroy Indonesia must be dealt with quickly and appropriately in accordance with regulations and existing systems, and must be handled by authorized institutions in accordance with statutory regulations. While there are still many views regarding the handling of security and public order, as regulated in Article 13 of Law Number 2 year 2002 concerning the Indonesian National Police. Activities carried out by separatist groups can also threaten the security and public order as happened in the shooting of 31 Trans Papua bridge workers on 1 December 2018. Defense Minister Ryamizard Ryacudu rate, the TNI must intervene to handle the killing of a number of road construction workers in Yigi-Kali Aurak River , Yigi District, Nduga Regency, Sunday (2/12/2018). Allegedly, as many as 31 people were killed. According to Ryamizard, the perpetrators were rebel or separatist groups. Therefore, he said, they must be dealt with firmly. The Law of the Republic of Indonesia National Police does not explicitly determine its authority to deal with separatism, regarding this Law Number 34 year 2004 concerning the Indonesian National Army precisely states in Article 7 paragraph (2) letter b number 1 that the Indonesian National Army has the authority In dealing with separatism, based on the description, it is necessary to conduct a study to confirm how the authority to handle separatism in Papua is mainly related to the authorized institution and its handling mechanism, so that in the future there will be no authority dispute between state institutions, whether the TNI, POLRI, or the Regional Government where separatism exists and live. Method: the method used in this research is the Statue Approach Method. Results: In accordance with the research I conducted, the results were obtained that the Indonesian National Army was authorized to handle the separatism movement in Indonesia based on Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army. Conclusion: The Indonesian National Army has the authority to deal with the separatist movement based on Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army.

Keywords: Separatism, Authority, Indonesian National Army, Republic of Indonesia National Police, State Intelligence Agency, Free Papua Organization.